

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tanpa pajak akan sangat mustahil negara ini dapat melakukan pembangunan. Dalam struktur APBN, kontribusi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak cukup signifikan secara nominal maupun persentase. Peran pajak dalam APBN Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara (Ihsan, 2013). Dana dari penerimaan pajak yang menjadi sumber utama Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai aspek kehidupan bangsa, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, industri, perbankan, pertambangan, kesehatan, pendidikan, hingga subsidi Bahan Bakar dan Minyak (BBM) (Andriyani, 2016)

Sejak tahun 1984 telah terjadi pembaharuan system pemungutan pajak dimana yang sebelumnya menggunakan *Official Assessment System* berubah menjadi *Self Assessment System*. Keberhasilan ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak. Namun, disisi lain kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah, terutama kepatuhan wajib pajak sektor UKM. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah berperan sangat besar dalam struktur perekonomian (Oktaviani &

Adellina, 2016). Inilah yang menjadi permasalahan dalam mencapai keberhasilan penerimaan pajak yaitu masih banyaknya ketidakpatuhan para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak ini diakibatkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan motivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan (Susanto). Berkaitan dengan tingkat kesadaran diri dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka ini berhubungan dengan kecerdasan spiritual seseorang. Karena salah satu ciri dari kecerdasan spiritual adalah tingkat kesadaran yang tinggi (Marshall, 2000), dalam hal ini adalah tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yaitu kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi pula. Hal ini disebabkan karena ia menyadari bahwa hasil dari pajak yang mereka bayar akan dimanfaatkan oleh dirinya sendiri dan juga orang lain meskipun dalam bentuk yang tidak langsung (Darmoyuwono, dalam Devi Andriyani 2016).

Salah satu peran dalam menunjang pembangunan Negara yaitu melalui kontribusi UMKM dalam membayar pajak. Seperti yang diketahui bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan sektor internal. Negara yang bertujuan untuk lebih menyejahterakan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik Kemenkop UKM menekankan pentingnya pajak bagi para pelaku UMKM agar semakin kompetitif pada era pasar bebas. Asisten Deputi Pembiayaan Non-Bank dan Perpajakan Kemenkop UKM Suprpto mengatakan pajak harus ditaati dan dipenuhi oleh pelaku usaha guna mempersiapkan para pelaku UMKM untuk bersaing dengan sektor industri yang lain di ASEAN. (www.wartaekonomi.co.id , Sabtu, 05 Mei 2018)

Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih minim. Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, ditahun 2013, 220 ribu WP membayar PPh Final dengan tarif 1 persen sejumlah Rp 428 miliar. Kemudian, pada 2017, 1,5 juta UMKM membayar dengan penerimaan negara mencapai Rp 5,8 triliun. (Zuraya, 2018).

Kementerian Keuangan mencatat hingga saat ini, UMKM memegang porsi hingga 65 persen dari sisi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian di Indonesia, tapi dari sisi jumlah pembayar pajak yang aktif, baru mencapai 1,8 juta UMKM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan bahwa kontribusi

penerimaan pajak pada 2018 dari sektor UMKM berada dikisaran Rp5,7 triliun atau masih sangat minim apabila dibandingkan dengan total penerimaan perpajakan nasional yang mencapai sebesar Rp1.500 triliun. Beliau juga berharap kenaikan jumlah pembayaran pajak terutama tidak hanya dari kontribusi korporasi tapi juga dari individual dan pelaku usaha kecil. (Sukarno, 2019).

Keberhasilan upaya penerimaan pajak dari UMKM ini ditentukan oleh beberapa hal yang saling berkaitan yaitu kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan bisnis. Kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan bisnis tentulah memerlukan adanya pemahaman akuntansi yang dapat dilihat dari penerapan akuntansi untuk UMKM yang memadai. Terdapat satu permasalahan yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM yaitu penerapan akuntansi. Dimana penerapan akuntansi dalam dunia bisnis ini memiliki peran sangat penting dalam memberikan informasi terkait efektivitas dan efisiensi dari seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan selama satu periode akuntansi. Penerapan akuntansi yang baik akan sangat terlihat dalam laporan yang disebut dengan laporan keuangan.

Menurut Dartini dan Jati (2016), semakin tinggi pemahaman akuntansi Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kemauan Wajib Pajak dalam menaati kepatuhan perpajakannya. Sejalan dengan (Kurniawan, 2015) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penerapan akuntansi yang memadai, maka laporan keuangan akan tersusun dengan akurat dan tepat, sehingga dalam hal perhitungan pajak yang

terutang dari perusahaan akan lebih mudah yang kemudian akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu dengan adanya penerapan akuntansi, UMKM bisa naik kelas. Karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak, dapat menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh akses permodalan lewat bank (Ariyanti, 2018)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, bahwa realisasi penerimaan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah semester 1 pada tahun 2018 masih rendah. Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5 % diharapkan dapat masyarakat tidak terbebani, sehingga kepatuhan wajib pajak semakain meningkat. (<https://ekonomi.kompas.com> , 14/07/2018). Kurangnya motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sekarang masih menjadi fenomena umum yang menuntut perhatian institusi perpajakan. Oleh karena itu, pihak fiskus dituntut untuk menyusun strategi agar wajib pajak sadar dan termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Faktor penentu lainnya dalam kepatuhan wajib pajak adalah penerangan dan pemahaman pajak. Resmi (2009) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajiban membayar pajak, serta paham mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran denda dan pelaporan SPT.

Berdasarkan fenomena dan penelitian-penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL, PENERAPAN AKUNTANSI UMKM DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERGERAK DI BIDANG UMKM (STUDI PADA PEDAGANG DI PIK PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk memberikan konfirmasi terkait Insentif Pajak Penghasilan, Sanksi Administrasi Pajak, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki UMKM. Dengan begitu, dalam penelitian ini akan timbul pertanyaan yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Kecerdasan Spiritual terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di bidang UMKM?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Penerapan Akuntansi UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di bidang UMKM?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di bidang UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan antara Kecerdasan Spiritual terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di bidang UMKM;
2. Untuk mengetahui hubungan antara Penerapan Akuntansi UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di bidang UMKM;
3. Untuk mengetahui hubungan antara Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di bidang UMKM.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi atau mahasiswa untuk mengetahui Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi UMKM, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang bergerak di bidang UMKM

b) Bagi Masyarakat Umum

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khususnya untuk mengetahui Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan

Akuntansi UMKM, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi Yang bergerak di bidang UMKM.